

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran



Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M)

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/25-09
Judul Dokumen	: Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	Revisi	: 00
Standar	: Sistem Penjaminan Mutu	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: P4M	Jlh Hal	: 3

SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Umami Habibah, S.Si., M.Si.	Staf Pengajar		25/11/19
2. Pemeriksaan	Ir. Jufriadi, M.T.	Ketua Departemen Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran		25/11/19
3. Persetujuan dan Penetapan	Munawar, ST., M.T.	Wadir I		26/11-19
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, M.T.	Kepala P4M		27/11-19

A. Tujuan

Standar operasional prosedur (SOP) ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

B. Ruang Lingkup

1. Prosedur pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
2. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran adalah Jurusan/Prodi.

C. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

D. Istilah dan Definisi

1. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama berjalannya suatu program untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. P4M merupakan pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu
4. GJM merupakan gugus jaminan mutu di tingkat jurusan

E. DokumenTerkait

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
2. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe

F. Catatan Mutu/ Record

1. Berita acara pembelajaran.
2. Absensi pembelajaran.

G. Indikator Keberhasilan

1. Pelaksanaan monev pembelajaran dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
2. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku

H. Urutan Prosedur

1. P4M mengusulkan pembentukan kegiatan Monev Pembelajaran dan .mengusulkan tim Monev yang beranggotakan seluruh GJM kepada Direktur;
2. Direktur menandatangani SK tim Monev;.
3. P4M mendistribusikan SK Tim Monev, informasi pelaksanaan, monev;
4. P4M dan tim monev merumuskan teknik pelaksanaan dan instrumen monev pembelajaran;
5. Tim monev melaksanakan monev pembelajaran;.
6. Tim Monev melakukan rekapitulasi, analisis dan membuat laporan hasil monitoring pembelajaran;
7. Tim Monev menyerahkan laporan monev pembelajaran ke P4M untuk diteruskan ke direktur;
8. P4M melakukan pembahasan hasil monev pembelajaran yang dihadiri oleh Direktur, para Wadir, Kajur, dan Kaprodi, dan tim monev/GJM;
9. Direktur menerima laporan hasil monev pembelajaran.

I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Direktur	P4M	Kajur/ kaprodi	Tim monev	Keleng- kapan	Waktu	Output
1	Mengusulkan kegiatan monev pembelajaran dan pembentukan tim monev					Usulan monev	3 hari	Usulan Tim monev
2	Membuat SK Tim Monev					Usulan monev	3 hari	SK
3	Mendistribusikan SK tim monev, informasi pelaksanaan,					SK tim monev	1 hari	Disposisi
4	Merumuskan teknis pelaksanaan dan instrumen monev					Jadwal	1 hari	Instrumen monev
5	Melaksanakan monev pembelajaran					Instrumen monev	1 hari	Hasil monev
6	Membuat rekapitulasi, analisis dan laporan hasil monev pembelajaran					Data	7 hari	Laporan
7	Menyampaikan laporan monev pembelajaran					Laporan	1 hari	Disposisi
8	Melakukan pembahasan hasil monev pembelajaran					Laporan	3 hari	Notulen rapat
9	Menerima laporan hasil monev pembelajaran.					Laporan	1 hari	Dokumen monev

J. Lampiran

1. Formulir monev pembelajaran